



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmtsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmtsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : KPTS.503/DPMTSP-IPSPN/01/2022

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 040 TAMBUSAI UTARA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis di bidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
 - c. bahwa salah satu untuk pemerataan, perluasan, perubahan serta peningkatan status pendidikan adalah pendirian dan penegerian Sekolah di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Pendirian dan Penegerian Sekolah Dasar Negeri 040 Tambusai Utara.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indoensia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Republik Indoensia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
16. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);
18. Persetujuan Izin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.2/DISDIKPORA-SD/2187/2022.

Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2814/OT/2000 tanggal 11 April 2000 tentang Pembukaan Penegerian Sekolah.

b. Permohonan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 02/PGRS.SDS/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Permohonan Penegerian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Dengan ini memberikan Izin Pendirian dan Penegerian Sekolah Dasar kepada :

- a. Nama Sekolah : Sekolah Dasar 040 Tambusai Utara
- b. Alamat Sekolah : KM.9 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

KEDUA

: Pengelolaan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Pengelola Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.

KEEMPAT

: Izin yang Pendirian dan Penegerian yang dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 09 Juni 2022

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**

MUNANDAR, S.E., M.M.

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19730610 200701 1 008

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hulu;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu;
7. Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Rokan Hulu;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu;
9. Camat Tambusai Utara;
10. Koordinator Kecamatan Tambusai Utara;
11. Sekolah yang bersangkutan.